



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2020/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUH. ANNUR Als ANNUR BIN JAHIBO ;**
2. Tempat lahir : Langkidi;
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/7 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sagena Desa Lebani Kecamatan Belopa
Utara Kabupaten Luwu;
7. A g a m a : I s l a m ;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMK (tamam);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ASWAN AHMAD Als WANDI Bin AHMAD;**
2. Tempat lahir : Lebani;
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun/5 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lebani Desa Lebani Kecamatan Belopa
Utara Kab Luwu;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (tamam);

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **RISMAN Alias IMMANG BIN NASIR SURUNG;**
2. Tempat lahir : Lebani;
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/10 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sagena Desa Lebani Kecamatan Belopa

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kab Luwu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMU (tamat);

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **PAWITTERI Alias BAPAK MASNUR Bin ATTAS;**
2. Tempat lahir : Lebani;
3. Umur / tanggal lahir : 46 Tahun/tahun 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lebani Desa Lebani Kecamatan Belopa
Utara Kab Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 20 November 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
3. Penuntut Umum melakukan penahanan sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh ketua pengadilan negeri Belopa sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama **"ASO ABDUL RAHIM.S.H & ASSOCIATE ATTORNEY"** dari Advokat/Penasihat Hukum dari **Lembaga Bantuan Hukum TIPRI (LBH-TIPRI)** yang beralamat dan berkantor di jalan H. Andi Pangeran Blok F Nomor 1 Puri Permata Senga Kelurahan Senga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 November 2019 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan pengadilan negeri belopa Nomor 1/SK/PKL/2020/PN Blp tertanggal 29 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 11/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 27 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 27 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUH. ANNUR Als. ANNUR Bin JAHIBO**, Terdakwa II **ASWAN AHMAD Als. WANDI Bin. AHMAD**, Terdakwa III **RISMAN Alias IMMANG Bin NASIR SURUNG** dan Terdakwa IV **PAWITTERI Alias Bapak MASNUR Bin ATTAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke - 2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUH. ANNUR Als. ANNUR Bin JAHIBO**, Terdakwa II **ASWAN AHMAD Als. WANDI Bin. AHMAD**, Terdakwa III **RISMAN Alias IMMANG Bin NASIR SURUNG** dan Terdakwa IV **PAWITTERI Alias Bapak MASNUR Bin ATTAS** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 550.000 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) Kotak kartu Domino masing-masing sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
 - 80 (Delapan puluh) Buah Gula-gula merek Kopiko;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis melalui penasihat hukum Para terdakwa tertanggal 10 Maret 2020, yang pada pokoknya menerangkan;

- Menyatakan seberapa besar dakwaan jaksa penuntut umum tidak cukup untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji akan menjadi warga Negara yang lebih baik, lebih taat terhadap aturan-aturan Negara dan lebih taat menjalankan ibadahnya;
- Bahwa Para terdakwa memohon agar diringankan hukumannya agar Para terdakwa dikemudian hari bisa kembali lagi bersatu dengan keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan diri Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh penuntut umum tertanggal 19 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 27 Januari 2020 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Mereka **Terdakwa I MUH. ANNUR Als. ANNUR Bin JAHIBO, Terdakwa II ASWAN AHMAD Als. WANDI Bin. AHMAD, Terdakwa III RISMAN Alias IMMANG Bin NASIR SURUNG dan Terdakwa IV PAWITTERI Alias Bapak MASNUR Bin ATTAS** pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2019, bertempat di rumah Terdakwa I yang berada di Dusun Sagena Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pihak kepolisian Polres Luwu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sagena Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu sering diadakan permainan judi jenis Qiu-qiu sehingga pihak Kepolisian Polres Luwu melakukan penyelidikan kemudian mendapati 4 (empat) orang yakni terdakwa I MUH. ANNUR Als. ANNUR Bin JAHIBO, terdakwa II ASWAN AHMAD Als. WANDI Bin. AHMAD, terdakwa III RISMAN Alias IMMANG Bin NASIR SURUNG dan terdakwa IV PAWITTERI Alias Bapak MASNUR Bin ATTAS sedang melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino;
- Bahwa adapun cara para terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut adalah dengan cara awalnya para terdakwa duduk dikursi dan saling bersampingan hingga membentuk lingkaran dimana pada bagian tengah tempat para terdakwa duduk terdapat sebuah meja dan kemudian masing-masing terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah yang kemudian di serahkan kepada terdakwa IV PAWITTERI Alias Bapak MASNUR untuk pegang.
- Bahwa ketika para terdakwa telah mengumpulkan uang, selanjutnya para terdakwa diberikan gula-gula kopiko oleh terdakwa IV masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) buah dimana setiap gula-gula bernilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan digunakan sebagai alat pengganti uang dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut;
- Bahwa setelah para Terdakwa mendapatkan pembagian gula-gula, maka permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut pun dimulai dimana salah satu terdakwa mengkokok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar lalu dibagikan kepada para terdakwa yang ikut bermain pertama masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar. Bahwa setelah masing-masing Terdakwa mendapatkan bagian kartu pertama, selanjutnya masing-masing terdakwa kemudian melihat jumlah/nilai kartunya, dengan cara memasang-masangkan dua kartu dan menjumlahkannya, jika terdapat jumlah kartu 9 (Sembilan) atau para pemain memprediksi/memperkirakan bisa memperoleh nilai kartu 9 (Sembilan) maka pemain yang bersangkutan dapat menyatakan ikut dalam pembagian kartu kedua dengan syarat menambah pasangan taruhan ditengah dan selanjutnya diikuti secara bergiliran dari arah sebelah kanan dimana untuk pemasangan taruhan tersebut bisa batas 1 (satu) gula-gula namun bisa pula dilakukan penambahan hingga batas 2 (dua) gula-gula dan setelah para pemain melakukan penambahan taruhan, maka oleh terdakwa yang mengkokok kartu kemudian membagikan kartu ke-4 (ke empat) kepada para pemain/terdakwa yang dinyatakan ikut namun terdakwa yang tidak melakukan penambahan atau tidak ikut saat dilakukan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan taruhan dianggap kartunya telah mati atau dengan kata lain pemain tersebut dinyatakan kalah dan sudah tidak berhak lagi mendapatkan bagian kartu ke-4 (keempat) sedangkan untuk terdakwa yang telah mendapatkan pembagian kartu ke-4 (keempat) melanjutkan lagi permainannya dengan menjumlahkan nilai kartu ke-4 (keempat) dengan nilai kartu pertama lalu setelah itu dilakukan lagi pemasangan taruhan ditengah dimana pemasangan taruhan dimulai dari terdakwa yang membagikan kartu lalu diikuti oleh Terdakwa yang berada disamping kanan pembagi kartu;

- Bahwa Terdakwa yang tidak melakukan penambahan taruhan atau tidak ikut saat dilakukan penambahan taruhan maka dianggap telah kalah namun apabila terdapat lebih dari satu orang pemain yang melakukan penambahan taruhan atau ikut saat dilakukan penambahan taruhan maka oleh masing-masing terdakwa membuka dan menghitung nilai kartu yang dimilikinya dan yang dianggap sebagai pemenang adalah yang memiliki nilai kartu tertinggi;
- Bahwa dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut yang dianggap pasangan jumlah kartu tertinggi dimulai dari pasangan jumlah kartu 9-9 atau disebut qiu-qiu, kemudian murni bila jumlah dari ke-empat kartu yang dibagi jumlahnya tidak mencapai 10 mata, kemudian dobol-dobol atau dengan kata lain bahwa dari ke empat kartu yang dibagi tersebut semuanya balak (dobol) dan yang paling tertinggi adalah jumlah mata kartu dari masing-masing kartu yang dibagi tersebut semuanya berjumlah enam mata;
- Bahwa ketika anggota satuan Polres Luwu menemukan para terdakwa sedang bermain judi yang tidak memiliki izin tersebut, maka saat itu juga para terdakwa langsung diamankan berserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 550.000 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Kotak kartu Domino masing-masing sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan 80 (Delapan puluh) Buah Gula-gula merek Kopiko.

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Mereka **Terdakwa I MUH. ANNUR Als. ANNUR Bin JAHIBO, Terdakwa II ASWAN AHMAD Als. WANDI Bin. AHMAD, Terdakwa III RISMAN Alias IMMANG Bin NASIR SURUNG dan Terdakwa IV PAWITTERI Alias Bapak**

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASNUR Bin ATTAS pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 02.30

Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2019, bertempat di rumah Terdakwa I MUH. ANNUR Als. ANNUR Bin JAHIBO yang berada di Dusun Sagena Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah **"Ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum, atau di tempat yang dapat dikunjungi umum"**. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pihak kepolisian Polres Luwu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sagena Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu sering diadakan permainan judi jenis Qiu-qiu sehingga pihak Kepolisian Polres Luwu melakukan penyelidikan kemudian mendapati 4 (empat) orang yakni terdakwa I MUH. ANNUR Als. ANNUR Bin JAHIBO, terdakwa II ASWAN AHMAD Als. WANDI Bin. AHMAD, terdakwa III RISMAN Alias IMMANG Bin NASIR SURUNG dan terdakwa IV PAWITTERI Alias Bapak MASNUR Bin ATTAS sedang melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino;
- Bahwa adapun cara para terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut adalah dengan cara awalnya para terdakwa duduk dikursi dan saling bersampingan hingga membentuk lingkaran dimana pada bagian tengah tempat para terdakwa duduk terdapat sebuah meja dan kemudian masing-masing terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah yang kemudian di serahkan kepada terdakwa IV PAWITTERI Alias Bapak MASNUR untuk pegang.
- Bahwa ketika para terdakwa telah mengumpulkan uang, selanjutnya para terdakwa diberikan gula-gula kopiko oleh terdakwa IV masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) buah dimana setiap gula-gula bernilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan digunakan sebagai alat pengganti uang dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut;
- Bahwa setelah para Terdakwa mendapatkan pembagian gula-gula, maka permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut pun dimulai dimana salah satu terdakwa mengkokok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar lalu dibagikan kepada para terdakwa yang ikut bermain pertama masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar. Bahwa setelah masing-masing Terdakwa mendapatkan bagian kartu pertama, selanjutnya masing-masing terdakwa kemudian melihat jumlah/nilai kartunya, dengan cara memasang-masangkan dua kartu dan menjumlahkannya, jika terdapat jumlah kartu 9 (Sembilan) atau para pemain

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memprediksi/memperkirakan bisa memperoleh nilai kartu 9 (Sembilan) maka pemain yang bersangkutan dapat menyatakan ikut dalam pembagian kartu kedua dengan syarat menambah pasangan taruhan ditengah dan selanjutnya diikuti secara bergiliran dari arah sebelah kanan dimana untuk pemasangan taruhan tersebut bisa batas 1 (satu) gula-gula namun bisa pula dilakukan penambahan hingga batas 2 (dua) gula-gula dan setelah para pemain melakukan penambahan taruhan, maka oleh terdakwa yang mengkocok kartu kemudian membagikan kartu ke-4 (ke empat) kepada para pemain/terdakwa yang dinyatakan ikut namun terdakwa yang tidak melakukan penambahan atau tidak ikut saat dilakukan penambahan taruhan dianggap kartunya telah mati atau dengan kata lain pemain tersebut dinyatakan kalah dan sudah tidak berhak lagi mendapatkan bagian kartu ke-4 (keempat) sedangkan untuk terdakwa yang telah mendapatkan pembagian kartu ke-4 (keempat) melanjutkan lagi permainannya dengan menjumlahkan nilai kartu ke-4 (keempat) dengan nilai kartu pertama lalu setelah itu dilakukan lagi pemasangan taruhan ditengah dimana pemasangan taruhan dimulai dari terdakwa yang membagikan kartu lalu diikuti oleh Terdakwa yang berada disamping kanan pembagi kartu;

- Bahwa Terdakwa yang tidak melakukan penambahan taruhan atau tidak ikut saat dilakukan penambahan taruhan maka dianggap telah kalah namun apabila terdapat lebih dari satu orang pemain yang melakukan penambahan taruhan atau ikut saat dilakukan penambahan taruhan maka oleh masing-masing terdakwa membuka dan menghitung nilai kartu yang dimilikinya dan yang dianggap sebagai pemenang adalah yang memiliki nilai kartu tertinggi;
- Bahwa dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut yang dianggap pasangan jumlah kartu tertinggi dimulai dari pasangan jumlah kartu 9-9 atau disebut qiu-qiu, kemudian murni bila jumlah dari ke-empat kartu yang dibagi jumlahnya tidak mencapai 10 mata, kemudian dobol-dobol atau dengan kata lain bahwa dari ke empat kartu yang dibagi tersebut semuanya balak (dobol) dan yang paling tertinggi adalah jumlah mata kartu dari masing-masing kartu yang dibagi tersebut semuanya berjumlah enam mata;
- Bahwa ketika anggota satuan Polres Luwu menemukan para terdakwa sedang bermain judi yang tidak memiliki izin tersebut, maka saat itu juga para terdakwa langsung diamankan berserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 550.000 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Kotak kartu Domino masing-

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan 80 (Delapan puluh) Buah Gula-gula merek Kopiko.

- Bahwa tempat yang digunakan para terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut merupakan ***jalan umum atau pinggir jalan umum, atau di tempat yang dapat dikunjungi umum.***

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIPTU AMRAN USMAN Als AMRAN Bin USMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu Tanggal 20 Nopember 2019 sekitar 02.30 wita bertempat di Dusun Sagena Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu;
 - Bahwa berawal pihak kepolisian mengetahui adanya kegiatan perjudian tersebut setelah saksi bersama rekan saksi saudara BRIPDA SUGIANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saudara ANNUR yang terletak di Dusun Sagena Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu sering ada orang yang melakukan perjudian kartu sehingga saat itu saksi bersama anggota Kepolisian melakukan penyelidikan lalu kemudian mendatangi rumah saudara ANNUR dan menemukan 4 (empat) orang sedang melakukan perjudian kartu Domino jenis Qiu-Qiu dimana pelaku tersebut masing bernama saudara ANNUR, saudara PAWITTERI, saudara RISMAN dan saudara WANDI kemudian terhadap pelaku tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Luwu guna proses penyidikan lebih lanjut;
 - bahwa adapun perjudian dilakukan oleh para terdakwa pada saat itu yakni perjudian jenis ***Qiu-Qiu*** yang dimainkan dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar;
 - bahwa adapun cara dari permainan judi tersebut yakni 4 (empat) orang pemain masing-masing duduk dikursi dan saling bersampingan hingga membentuk lingkaran dan pada bagian tengah terdapat sebuah meja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu kemudian oleh para pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah kepada saudara PAWITTERI dan selanjutnya pemain yang telah mengumpulkan uang diberikan gula-gula kopiko yang akan dipergunakan sebagai alat dalam melakukan permainan judi tersebut dimana untuk setiap pemain mendapatkan gula-gula sebanyak 20 (dua puluh) buah dan untuk setiap gula-gula dinilai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Setelah semua pemain mendapatkan pembagian gula-gula kemudian permainan judi tersebut dimulai dimana salah satu pemain mengkokok kartu selanjutnya membagikannya kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar. Setelah masing-masing mendapatkan bagian kartu kemudian oleh setiap pemain masing-masing melihat jumlah/ nilai kartunya dan setelah itu kemudian oleh pemain yang mengkokok kartu mendapat giliran pertama untuk menambah pasangan taruhan ditengah dan selanjutnya diikuti secara bergiliran dari arah sebelah kanan dimana untuk pemasangan taruhan tersebut hanya batas 1 (satu) gula-gula namun dapat pula dilakukan penambahan hanya hingga batas 2 (dua) gula-gula. Setelah pemain melakukan penambahan taruhan kemudian dilakukan pembagian kartu ke-4 (keempat) namun oleh pemain yang tidak melakukan penambahan atau tidak ikut saat dilakukan penambahan taruhan dianggap sudah mati atau kalah dan sudah tidak berhak lagi mendapatkan bagian kartu ke-4 (keempat) sedangkan untuk pemain yang telah mendapatkan pembagian kartu ke-4 (keempat) melanjutkan lagi permainan dengan melihat jumlah/ nilai kartu ke-4 (keempat) yang didapatkan lalu setelah itu kemudian dilakukan lagi pemasangan taruhan ditengah dimana pemasangan taruhan dimulai dari pemain yang membagikan kartu lalu diikuti oleh pemain yang berada disamping kanan dan pada saat dilakukan penambahan taruhan pada kartu ke-4 (keempat), maka untuk pemain yang tidak melakukan penambahan taruhan atau tidak ikut saat dilakukan penambahan taruhan, dianggap telah kalah namun apabila terdapat lebih dari satu orang pemain yang melakukan penambahan taruhan atau ikut saat dilakukan penambahan taruhan maka oleh para pemain tersebut masing-masing menghitung nilai kartu yang dimilikinya dan pemain yang dianggap memang adalah pemain yang memiliki nilai kartu tertinggi, selanjutnya apabila sudah ada pemain yang keluar sebagai pemenang saat itu, maka oleh pemain yang menang berhak untuk mengambil seluruh taruhan yang telah

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang ditengah dan kemudian permainan dilanjutkan lagi dengan cara yang sama dan nanti pada akhir permainan barulah setiap pemain menukarkan gula-gula yang dimilikinya dengan uang yang sebelumnya telah dikumpulkan dimana untuk setiap gula-gula bernilai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa 4 (empat) terdakwa ini telah melakukan permainan judi jenis tidak memiliki ijin dari pemerintah oleh karena itu ditangkap karena bertentangan dengan hukum pidana Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi BRIPDA SUGIANTO Als ANTO Bin SAKIR FIRDAUS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu Tanggal 20 Nopember 2019 sekitar 02.30 wita bertempat di Dusun Sagena Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu;
- Bahwa berawal pihak kepolisian mengetahui adanya kegiatan perjudian tersebut setelah saksi bersama rekan saksi saudara BRIPDA SUGIANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saudara ANNUR yang terletak di Dusun Sagena Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu sering ada orang yang melakukan perjudian kartu sehingga saat itu saksi bersama anggota Kepolisian melakukan penyelidikan lalu kemudian mendatangi rumah saudara ANNUR dan menemukan 4 (empat) orang sedang melakukan perjudian kartu Domino jenis Qiu-Qiu dimana pelaku tersebut masing bernama saudara ANNUR, saudara PAWITTERI, saudara RISMAN dan saudara WANDI kemudian terhadap pelaku tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Luwu guna proses penyidikan lebih lanjut;
- bahwa adapun perjudian dilakukan oleh para terdakwa pada saat itu yakni perjudian jenis **Qiu-Qiu** yang dimainkan dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar;
- bahwa adapun cara dari permainan judi tersebut yakni 4 (empat) orang pemain masing-masing duduk dikursi dan saling bersampingan hingga membentuk lingkaran dan pada bagian tengah terdapat sebuah meja dan setelah itu kemudian oleh para pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah kepada saudara

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAWITTERI dan selanjutnya pemain yang telah mengumpulkan uang diberikan gula-gula kopiko yang akan dipergunakan sebagai alat dalam melakukan permainan judi tersebut dimana untuk setiap pemain mendapatkan gula-gula sebanyak 20 (dua puluh) buah dan untuk setiap gula-gula dinilai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Setelah semua pemain mendapatkan pembagian gula-gula kemudian permainan judi tersebut dimulai dimana salah satu pemain mengkokok kartu selanjutnya membagikannya kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar. Setelah masing-masing mendapatkan bagian kartu kemudian oleh setiap pemain masing-masing melihat jumlah/ nilai kartunya dan setelah itu kemudian oleh pemain yang mengkokok kartu mendapat giliran pertama untuk menambah pasangan taruhan ditengah dan selanjutnya diikuti secara bergiliran dari arah sebelah kanan dimana untuk pemasangan taruhan tersebut hanya batas 1 (satu) gula-gula namun dapat pula dilakukan penambahan hanya hingga batas 2 (dua) gula-gula. Setelah pemain melakukan penambahan taruhan kemudian dilakukan pembagian kartu ke-4 (keempat) namun oleh pemain yang tidak melakukan penambahan atau tidak ikut saat dilakukan penambahan taruhan dianggap sudah mati atau kalah dan sudah tidak berhak lagi mendapatkan bagian kartu ke-4 (ke empat) sedangkan untuk pemain yang telah mendapatkan pembagian kartu ke-4 (keempat) melanjutkan lagi permainan dengan melihat jumlah/ nilai kartu ke-4 (keempat) yang didapatkan lalu setelah itu kemudian dilakukan lagi pemasangan taruhan ditengah dimana pemasangan taruhan dimulai dari pemain yang membagikan kartu lalu diikuti oleh pemain yang berada disamping kanan dan pada saat dilakukan penambahan taruhan pada kartu ke-4 (keempat), maka untuk pemain yang tidak melakukan penambahan taruhan atau tidak ikut saat dilakukan penambahan taruhan, dianggap telah kalah namun apabila terdapat lebih dari satu orang pemain yang melakukan penambahan taruhan atau ikut saat dilakukan penambahan taruhan maka oleh para pemain tersebut masing-masing menghitung nilai kartu yang dimilikinya dan pemain yang dianggap memang adalah pemain yang memiliki nilai kartu tertinggi, selanjutnya apabila sudah ada pemain yang keluar sebagai pemenang saat itu, maka oleh pemain yang menang berhak untuk mengambil seluruh taruhan yang telah dipasang ditengah dan kemudian permainan dilanjutkan lagi dengan cara yang sama dan nanti pada akhir permainan barulah setiap pemain

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan gula-gula yang dimilikinya dengan uang yang sebelumnya telah dikumpulkan dimana untuk setiap gula-gula bernilai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa 4 (empat) terdakwa ini telah melakukan permainan judi jenis tidak memiliki ijin dari pemerintah oleh karena itu ditangkap karena bertentangan dengan hukum pidana Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **MUH. ANNUR Als ANNUR Bin JAHIBO** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya terjadi pada hari Rabu Tanggal 20 Nopember 2019 sekitar 02.30 wita bertempat di Dusun Sagena Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu;
- bahwa adapun perjudian dilakukan oleh para terdakwa pada saat itu yakni perjudian jenis **Qiu-Qiu** yang dimainkan dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar;
- bahwa adapun cara dari permainan judi tersebut yakni 4 (empat) orang pemain masing-masing duduk dikursi dan saling bersampingan hingga membentuk lingkaran dan pada bagian tengah terdapat sebuah meja dan setelah itu kemudian oleh para pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah kepada saudara PAWITTERI dan selanjutnya pemain yang telah mengumpulkan uang diberikan gula-gula kopiko yang akan dipergunakan sebagai alat dalam melakukan permainan judi tersebut dimana untuk setiap pemain mendapatkan gula-gula sebanyak 20 (dua puluh) buah dan untuk setiap gula-gula dinilai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Setelah semua pemain mendapatkan pembagian gula-gula kemudian permainan judi tersebut dimulai dimana salah satu pemain mengocok kartu selanjutnya membagikannya kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar. Setelah masing-masing mendapatkan bagian kartu kemudian oleh setiap pemain masing-masing melihat jumlah/ nilai kartunya dan setelah itu kemudian oleh pemain yang mengocok kartu mendapat giliran pertama untuk menambah pasangan taruhan ditengah dan selanjutnya diikuti secara bergiliran dari arah sebelah kanan dimana untuk pemasangan taruhan tersebut hanya batas 1 (satu) gula-gula namun dapat pula dilakukan penambahan hanya hingga batas 2 (dua) gula-gula. Setelah pemain melakukan penambahan taruhan kemudian dilakukan pembagian kartu ke-4

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keempat) namun oleh pemain yang tidak melakukan penambahan atau tidak ikut saat dilakukan penambahan taruhan dianggap sudah mati atau kalah dan sudah tidak berhak lagi mendapatkan bagian kartu ke-4 (ke empat) sedangkan untuk pemain yang telah mendapatkan pembagian kartu ke-4 (keempat) melanjutkan lagi permainan dengan melihat jumlah/ nilai kartu ke-4 (keempat) yang didapatkan lalu setelah itu kemudian dilakukan lagi pemasangan taruhan ditengah dimana pemasangan taruhan dimulai dari pemain yang membagikan kartu lalu diikuti oleh pemain yang berada disamping kanan dan pada saat dilakukan penambahan taruhan pada kartu ke-4 (keempat), maka untuk pemain yang tidak melakukan penambahan taruhan atau tidak ikut saat dilakukan penambahan taruhan, dianggap telah kalah namun apabila terdapat lebih dari satu orang pemain yang melakukan penambahan taruhan atau ikut saat dilakukan penambahan taruhan maka oleh para pemain tersebut masing-masing menghitung nilai kartu yang dimilikinya dan pemain yang dianggap memang adalah pemain yang memiliki nilai kartu tertinggi, selanjutnya apabila sudah ada pemain yang keluar sebagai pemenang saat itu, maka oleh pemain yang menang berhak untuk mengambil seluruh taruhan yang telah dipasang ditengah dan kemudian permainan dilanjutkan lagi dengan cara yang sama dan nanti pada akhir permainan barulah setiap pemain menukarkan gula-gula yang dimilikinya dengan uang yang sebelumnya telah dikumpulkan dimana untuk setiap gula-gula bernilai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa Para terdakwa ini telah melakukan permainan judi jenis tidak memiliki ijin dari pemerintah oleh karena itu ditangkap karena bertentangan dengan hukum pidana Republik Indonesia;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian Polres Luwu mendapat informasi dari masyarakat sering diadakan permainan judi jenis Qiu-qiu sehingga pihak Kepolisian Polres Luwu melakukan penyelidikan kemudian mendapati 4 (empat) orang yakni terdakwa I MUH. ANNUR Als. ANNUR Bin JAHIBO, terdakwa II ASWAN AHMAD Als. WANDI Bin. AHMAD, terdakwa III RISMAN Alias IMMANG Bin NASIR SURUNG dan terdakwa IV PAWITTERI Alias Bapak MASNUR Bin ATTAS sedang melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **ASWAN AHMAD Als WANDI Bin AHMAD** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya terjadi pada hari Rabu Tanggal 20 Nopember 2019 sekitar 02.30 wita bertempat di Dusun Sagena Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu;
- bahwa adapun perjudian dilakukan oleh para terdakwa pada saat itu yakni perjudian jenis **Qiu-Qiu** yang dimainkan dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar;
- bahwa adapun cara dari permainan judi tersebut yakni 4 (empat) orang pemain masing-masing duduk dikursi dan saling bersampingan hingga membentuk lingkaran dan pada bagian tengah terdapat sebuah meja dan setelah itu kemudian oleh para pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah kepada saudara PAWITTERI dan selanjutnya pemain yang telah mengumpulkan uang diberikan gula-gula kopiko yang akan dipergunakan sebagai alat dalam melakukan permainan judi tersebut dimana untuk setiap pemain mendapatkan gula-gula sebanyak 20 (dua puluh) buah dan untuk setiap gula-gula dinilai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Setelah semua pemain mendapatkan pembagian gula-gula kemudian permainan judi tersebut dimulai dimana salah satu pemain mengkocok kartu selanjutnya membagikannya kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar. Setelah masing-masing mendapatkan bagian kartu kemudian oleh setiap pemain masing-masing melihat jumlah/ nilai kartunya dan setelah itu kemudian oleh pemain yang mengkocok kartu mendapat giliran pertama untuk menambah pasangan taruhan ditengah dan selanjutnya diikuti secara bergiliran dari arah sebelah kanan dimana untuk pemasangan taruhan tersebut hanya batas 1 (satu) gula-gula namun dapat pula dilakukan penambahan hanya hingga batas 2 (dua) gula-gula. Setelah pemain melakukan penambahan taruhan kemudian dilakukan pembagian kartu ke-4 (keempat) namun oleh pemain yang tidak melakukan penambahan atau tidak ikut saat dilakukan penambahan taruhan dianggap sudah mati atau kalah dan sudah tidak berhak lagi mendapatkan bagian kartu ke-4 (keempat) sedangkan untuk pemain yang telah mendapatkan pembagian kartu ke-4 (keempat) melanjutkan lagi permainan dengan melihat jumlah/ nilai kartu ke-4 (keempat) yang didapatkan lalu setelah itu kemudian dilakukan lagi pemasangan taruhan ditengah dimana pemasangan taruhan dimulai dari pemain yang membagikan kartu lalu diikuti oleh pemain yang berada disamping kanan dan pada saat dilakukan penambahan taruhan pada kartu ke-4 (keempat), maka untuk pemain yang tidak melakukan penambahan taruhan atau tidak ikut saat dilakukan penambahan taruhan, dianggap telah kalah namun apabila terdapat lebih dari satu orang pemain yang melakukan penambahan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan atau ikut saat dilakukan penambahan taruhan maka oleh para pemain tersebut masing-masing menghitung nilai kartu yang dimilikinya dan pemain yang dianggap memang adalah pemain yang memiliki nilai kartu tertinggi, selanjutnya apabila sudah ada pemain yang keluar sebagai pemenang saat itu, maka oleh pemain yang menang berhak untuk mengambil seluruh taruhan yang telah dipasang ditengah dan kemudian permainan dilanjutkan lagi dengan cara yang sama dan nanti pada akhir permainan barulah setiap pemain menukarkan gula-gula yang dimilikinya dengan uang yang sebelumnya telah dikumpulkan dimana untuk setiap gula-gula bernilai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa Para terdakwa ini telah melakukan permainan judi jenis tidak memiliki ijin dari pemerintah oleh karena itu ditangkap karena bertentangan dengan hukum pidana Republik Indonesia;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian Polres Luwu mendapat informasi dari masyarakat sering diadakan permainan judi jenis Qiu-qiu sehingga pihak Kepolisian Polres Luwu melakukan penyelidikan kemudian mendapati 4 (empat) orang yakni terdakwa I MUH. ANNUR Als. ANNUR Bin JAHIBO, terdakwa II ASWAN AHMAD Als. WANDI Bin. AHMAD, terdakwa III RISMAN Alias IMMANG Bin NASIR SURUNG dan terdakwa IV PAWITTERI Alias Bapak MASNUR Bin ATTAS sedang melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **RISMAN Alias IMMANG Bin NASIR SURUNG** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya terjadi pada hari Rabu Tanggal 20 Nopember 2019 sekitar 02.30 wita bertempat di Dusun Sagena Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu;
- bahwa adapun perjudian dilakukan oleh para terdakwa pada saat itu yakni perjudian jenis **Qiu-Qiu** yang dimainkan dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar;
- bahwa adapun cara dari permainan judi tersebut yakni 4 (empat) orang pemain masing-masing duduk dikursi dan saling bersampingan hingga membentuk lingkaran dan pada bagian tengah terdapat sebuah meja dan setelah itu kemudian oleh para pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah kepada saudara PAWITTERI dan selanjutnya pemain yang telah mengumpulkan uang diberikan gula-gula kopiko yang akan dipergunakan sebagai alat dalam melakukan permainan judi tersebut dimana

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap pemain mendapatkan gula-gula sebanyak 20 (dua puluh) buah dan untuk setiap gula-gula dinilai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Setelah semua pemain mendapatkan pembagian gula-gula kemudian permainan judi tersebut dimulai dimana salah satu pemain mengocok kartu selanjutnya membagikannya kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar. Setelah masing-masing mendapatkan bagian kartu kemudian oleh setiap pemain masing-masing melihat jumlah/ nilai kartunya dan setelah itu kemudian oleh pemain yang mengocok kartu mendapat giliran pertama untuk menambah pasangan taruhan ditengah dan selanjutnya diikuti secara bergiliran dari arah sebelah kanan dimana untuk pemasangan taruhan tersebut hanya batas 1 (satu) gula-gula namun dapat pula dilakukan penambahan hanya hingga batas 2 (dua) gula-gula. Setelah pemain melakukan penambahan taruhan kemudian dilakukan pembagian kartu ke-4 (keempat) namun oleh pemain yang tidak melakukan penambahan atau tidak ikut saat dilakukan penambahan taruhan dianggap sudah mati atau kalah dan sudah tidak berhak lagi mendapatkan bagian kartu ke-4 (keempat) sedangkan untuk pemain yang telah mendapatkan pembagian kartu ke-4 (keempat) melanjutkan lagi permainan dengan melihat jumlah/ nilai kartu ke-4 (keempat) yang didapatkan lalu setelah itu kemudian dilakukan lagi pemasangan taruhan ditengah dimana pemasangan taruhan dimulai dari pemain yang membagikan kartu lalu diikuti oleh pemain yang berada disamping kanan dan pada saat dilakukan penambahan taruhan pada kartu ke-4 (keempat), maka untuk pemain yang tidak melakukan penambahan taruhan atau tidak ikut saat dilakukan penambahan taruhan, dianggap telah kalah namun apabila terdapat lebih dari satu orang pemain yang melakukan penambahan taruhan atau ikut saat dilakukan penambahan taruhan maka oleh para pemain tersebut masing-masing menghitung nilai kartu yang dimilikinya dan pemain yang dianggap memang adalah pemain yang memiliki nilai kartu tertinggi, selanjutnya apabila sudah ada pemain yang keluar sebagai pemenang saat itu, maka oleh pemain yang menang berhak untuk mengambil seluruh taruhan yang telah dipasang ditengah dan kemudian permainan dilanjutkan lagi dengan cara yang sama dan nanti pada akhir permainan barulah setiap pemain menukarkan gula-gula yang dimilikinya dengan uang yang sebelumnya telah dikumpulkan dimana untuk setiap gula-gula bernilai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa Para terdakwa ini telah melakukan permainan judi jenis tidak memiliki ijin dari pemerintah oleh karena itu ditangkap karena bertentangan dengan hukum pidana Republik Indonesia;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pihak kepolisian Polres Luwu mendapat informasi dari masyarakat sering diadakan permainan judi jenis Qiu-qiu sehingga pihak Kepolisian Polres Luwu melakukan penyelidikan kemudian mendapati 4 (empat) orang yakni terdakwa I MUH. ANNUR Als. ANNUR Bin JAHIBO, terdakwa II ASWAN AHMAD Als. WANDI Bin. AHMAD, terdakwa III RISMAN Alias IMMANG Bin NASIR SURUNG dan terdakwa IV PAWITTERI Alias Bapak MASNUR Bin ATTAS sedang melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino;
- Bahwa Terdakwa III sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV **PAWITTERI Alias BAPAK MASNUR Bin ATTAS** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya terjadi pada hari Rabu Tanggal 20 Nopember 2019 sekitar 02.30 wita bertempat di Dusun Sagena Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu;
- bahwa adapun perjudian dilakukan oleh para terdakwa pada saat itu yakni perjudian jenis **Qiu-Qiu** yang dimainkan dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar;
- bahwa adapun cara dari permainan judi tersebut yakni 4 (empat) orang pemain masing-masing duduk dikursi dan saling bersampingan hingga membentuk lingkaran dan pada bagian tengah terdapat sebuah meja dan setelah itu kemudian oleh para pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah kepada saudara PAWITTERI dan selanjutnya pemain yang telah mengumpulkan uang diberikan gula-gula kopiko yang akan dipergunakan sebagai alat dalam melakukan permainan judi tersebut dimana untuk setiap pemain mendapatkan gula-gula sebanyak 20 (dua puluh) buah dan untuk setiap gula-gula dinilai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Setelah semua pemain mendapatkan pembagian gula-gula kemudian permainan judi tersebut dimulai dimana salah satu pemain mengocok kartu selanjutnya membagikannya kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar. Setelah masing-masing mendapatkan bagian kartu kemudian oleh setiap pemain masing-masing melihat jumlah/ nilai kartunya dan setelah itu kemudian oleh pemain yang mengocok kartu mendapat giliran pertama untuk menambah pasangan taruhan ditengah dan selanjutnya diikuti secara bergiliran dari arah sebelah kanan dimana untuk pemasangan taruhan tersebut hanya batas 1 (satu) gula-gula namun dapat pula dilakukan penambahan hanya hingga batas 2 (dua) gula-gula. Setelah pemain melakukan penambahan taruhan kemudian dilakukan pembagian kartu ke-4

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keempat) namun oleh pemain yang tidak melakukan penambahan atau tidak ikut saat dilakukan penambahan taruhan dianggap sudah mati atau kalah dan sudah tidak berhak lagi mendapatkan bagian kartu ke-4 (ke empat) sedangkan untuk pemain yang telah mendapatkan pembagian kartu ke-4 (keempat) melanjutkan lagi permainan dengan melihat jumlah/ nilai kartu ke-4 (keempat) yang didapatkan lalu setelah itu kemudian dilakukan lagi pemasangan taruhan ditengah dimana pemasangan taruhan dimulai dari pemain yang membagikan kartu lalu diikuti oleh pemain yang berada disamping kanan dan pada saat dilakukan penambahan taruhan pada kartu ke-4 (keempat), maka untuk pemain yang tidak melakukan penambahan taruhan atau tidak ikut saat dilakukan penambahan taruhan, dianggap telah kalah namun apabila terdapat lebih dari satu orang pemain yang melakukan penambahan taruhan atau ikut saat dilakukan penambahan taruhan maka oleh para pemain tersebut masing-masing menghitung nilai kartu yang dimilikinya dan pemain yang dianggap memang adalah pemain yang memiliki nilai kartu tertinggi, selanjutnya apabila sudah ada pemain yang keluar sebagai pemenang saat itu, maka oleh pemain yang menang berhak untuk mengambil seluruh taruhan yang telah dipasang ditengah dan kemudian permainan dilanjutkan lagi dengan cara yang sama dan nanti pada akhir permainan barulah setiap pemain menukarkan gula-gula yang dimilikinya dengan uang yang sebelumnya telah dikumpulkan dimana untuk setiap gula-gula bernilai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa Para terdakwa ini telah melakukan permainan judi jenis tidak memiliki ijin dari pemerintah oleh karena itu ditangkap karena bertentangan dengan hukum pidana Republik Indonesia;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian Polres Luwu mendapat informasi dari masyarakat sering diadakan permainan judi jenis Qiu-qiu sehingga pihak Kepolisian Polres Luwu melakukan penyelidikan kemudian mendapati 4 (empat) orang yakni terdakwa I MUH. ANNUR Als. ANNUR Bin JAHIBO, terdakwa II ASWAN AHMAD Als. WANDI Bin. AHMAD, terdakwa III RISMAN Alias IMMANG Bin NASIR SURUNG dan terdakwa IV PAWITTERI Alias Bapak MASNUR Bin ATTAS sedang melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino;
- Bahwa Terdakwa IV sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

- Uang sebesar Rp. 550.000 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 2 (dua) Kotak kartu Domino masing-masing sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
- 80 (Delapan puluh) Buah Gula-gula merek Kopiko;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadianya terjadi pada hari Rabu Tanggal 20 Nopember 2019 sekitar 02.30 wita bertempat di Dusun Sagena Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu;
- bahwa adapun perjudian dilakukan oleh para terdakwa pada saat itu yakni perjudian jenis **Qiu-Qiu** yang dimainkan dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar;
- bahwa adapun cara dari permainan judi tersebut yakni 4 (empat) orang pemain masing-masing duduk dikursi dan saling bersampingan hingga membentuk lingkaran dan pada bagian tengah terdapat sebuah meja dan setelah itu kemudian oleh para pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah kepada saudara PAWITTERI dan selanjutnya pemain yang telah mengumpulkan uang diberikan gula-gula kopiko yang akan dipergunakan sebagai alat dalam melakukan permainan judi tersebut dimana untuk setiap pemain mendapatkan gula-gula sebanyak 20 (dua puluh) buah dan untuk setiap gula-gula dinilai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Setelah semua pemain mendapatkan pembagian gula-gula kemudian permainan judi tersebut dimulai dimana salah satu pemain mengocok kartu selanjutnya membagikannya kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar. Setelah masing-masing mendapatkan bagian kartu kemudian oleh setiap pemain masing-masing melihat jumlah/ nilai kartunya dan setelah itu kemudian oleh pemain yang mengocok kartu mendapat giliran pertama untuk menambah pasangan taruhan ditengah dan selanjutnya diikuti secara bergiliran dari arah sebelah kanan dimana untuk pemasangan taruhan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya batas 1 (satu) gula-gula namun dapat pula dilakukan penambahan hanya hingga batas 2 (dua) gula-gula. Setelah pemain melakukan penambahan taruhan kemudian dilakukan pembagian kartu ke-4 (keempat) namun oleh pemain yang tidak melakukan penambahan atau tidak ikut saat dilakukan penambahan taruhan dianggap sudah mati atau kalah dan sudah tidak berhak lagi mendapatkan bagian kartu ke-4 (keempat) sedangkan untuk pemain yang telah mendapatkan pembagian kartu ke-4 (keempat) melanjutkan lagi permainan dengan melihat jumlah/ nilai kartu ke-4 (keempat) yang didapatkan lalu setelah itu kemudian dilakukan lagi pemasangan taruhan ditengah dimana pemasangan taruhan dimulai dari pemain yang membagikan kartu lalu diikuti oleh pemain yang berada disamping kanan dan pada saat dilakukan penambahan taruhan pada kartu ke-4 (keempat), maka untuk pemain yang tidak melakukan penambahan taruhan atau tidak ikut saat dilakukan penambahan taruhan, dianggap telah kalah namun apabila terdapat lebih dari satu orang pemain yang melakukan penambahan taruhan atau ikut saat dilakukan penambahan taruhan maka oleh para pemain tersebut masing-masing menghitung nilai kartu yang dimilikinya dan pemain yang dianggap memang adalah pemain yang memiliki nilai kartu tertinggi, selanjutnya apabila sudah ada pemain yang keluar sebagai pemenang saat itu, maka oleh pemain yang menang berhak untuk mengambil seluruh taruhan yang telah dipasang ditengah dan kemudian permainan dilanjutkan lagi dengan cara yang sama dan nanti pada akhir permainan barulah setiap pemain menukarkan gula-gula yang dimilikinya dengan uang yang sebelumnya telah dikumpulkan dimana untuk setiap gula-gula bernilai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa Para terdakwa ini telah melakukan permainan judi jenis tidak memiliki ijin dari pemerintah oleh karena itu ditangkap karena bertentangan dengan hukum pidana Republik Indonesia;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian Polres Luwu mendapat informasi dari masyarakat sering diadakan permainan judi jenis Qiu-qiu sehingga pihak Kepolisian Polres Luwu melakukan penyelidikan kemudian mendapati 4 (empat) orang yakni terdakwa I MUH. ANNUR Als. ANNUR Bin JAHIBO, terdakwa II ASWAN AHMAD Als. WANDI Bin. AHMAD, terdakwa III RISMAN Alias IMMANG Bin NASIR SURUNG dan terdakwa IV PAWITTERI Alias Bapak MASNUR Bin ATTAS sedang melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino;
- Bahwa Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pemerintah;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Blp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Alternatif Kesatu : Melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;
- Alternatif Kedua : Melanggar Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. YAHYA HARAHAP,S.H : Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif *“antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, memberi pilihan kepada Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya”*, itu sebabnya bentuk dakwaan alternatif disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada Hakim memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan (*lihat buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet.II, 2001, hal.388–389*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Para Terdakwa, sehingga dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang dikonstruksikan dalam dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum Kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ataupun *memorie van toelichting* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan Unsur “barangsiapa” atau “hij” secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri ParaTerdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I MUH. ANNUR Als. ANNUR Bin JAHIBO, Terdakwa II ASWAN AHMAD Als. WANDI Bin. AHMAD, Terdakwa III RISMAN Alias IMMANG Bin NASIR SURUNG dan Terdakwa IV PAWITTERI Alias Bapak MASNUR Bin ATTAS adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Para Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa I MUH. ANNUR Als. ANNUR Bin JAHIBO, Terdakwa II ASWAN AHMAD Als. WANDI Bin. AHMAD, Terdakwa III RISMAN Alias IMMANG Bin NASIR SURUNG dan Terdakwa IV PAWITTERI Alias Bapak MASNUR Bin ATTAS dimana Para Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Para Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Para Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “ Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum Kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut di atas, cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian permainan judi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP: “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berloma atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa mendapat izin atau hak” di sini mengandung pengertian bahwa permainan judi dalam setiap penyelenggaraannya harus/ wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, di mana setelah diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk perusahaan dan melakukan permainan judi, walaupun dibatasi sampai lingkungan sekecil-kecilnya (*vide* konsiderans Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 sehingga setiap permainan judi apabila tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi tentang dengan sengaja/ kesengajaan (*opzet*). Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan (*opzet*) dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan mengetahui. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Dalam teori hukum pidana dikenal adanya tiga corak/ bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus/ opzet als oogmerk*); corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
2. Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak;
 - b. Akibat yang diinginkan, tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapainya tujuan dalam huruf a di atas, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*); dalam hal ini ada ketentuan yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi (Prof. SUDARTO, SH, Hukum Pidana Jilid I B, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Tahun Akademik 1990/1991, hal. 16-18);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan kesempatan” bermain judi ialah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini belum ada orang yang bermain judi hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi (perbuatan kedua);

Menimbang, bahwa pengertian “memberi kesempatan” bermain judi ialah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Misalnya menyediakan atau menyewakan rumah atau kamar untuk orang-orang yang bermain judi. Perbuatan menawarkan kesempatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah kepada siapa pun, tidak ditujukan pada orang perorangan atau orang tertentu, atau dengan kata lain siapa pun juga dapat menggunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu Tanggal 20 Nopember 2019 sekitar 02.30 wita bertempat di Dusun Sagena Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, yang dimana awalnya pihak kepolisian Polres Luwu mendapat informasi dari masyarakat sering diadakan permainan judi jenis Qiu-qiu sehingga pihak Kepolisian Polres Luwu melakukan penyelidikan kemudian mendapati 4 (empat) orang yakni terdakwa I MUH. ANNUR Als. ANNUR Bin JAHIBO, terdakwa II ASWAN AHMAD Als. WANDI Bin. AHMAD, terdakwa III RISMAN Alias IMMANG Bin NASIR SURUNG dan terdakwa IV PAWITTERI Alias Bapak MASNUR Bin ATTAS sedang melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino;

Menimbang, Bahwa adapun cara dari permainan judi tersebut yakni 4 (empat) orang pemain masing-masing duduk dikursi dan saling bersampingan hingga membentuk lingkaran dan pada bagian tengah terdapat sebuah meja dan setelah itu kemudian oleh para pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) rupiah kepada saudara PAWITTERI dan selanjutnya pemain yang telah mengumpulkan uang diberikan gula-gula kopiko yang akan dipergunakan sebagai alat dalam melakukan permainan judi tersebut dimana untuk setiap pemain mendapatkan gula-gula sebanyak 20 (dua puluh) buah dan untuk setiap gula-gula dinilai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Setelah semua pemain mendapatkan pembagian gula-gula kemudian permainan judi tersebut dimulai dimana salah satu pemain mengkokok kartu selanjutnya membagikannya kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar. Setelah masing-masing mendapatkan bagian kartu kemudian oleh setiap pemain masing-masing melihat jumlah/ nilai kartunya dan setelah itu kemudian oleh pemain yang mengkokok kartu mendapat giliran pertama untuk menambah pasangan taruhan ditengah dan selanjutnya diikuti secara bergiliran dari arah sebelah kanan dimana untuk pemasangan taruhan tersebut hanya batas 1 (satu) gula-gula namun dapat pula dilakukan penambahan hanya hingga batas 2 (dua) gula-gula. Setelah pemain melakukan penambahan taruhan kemudian dilakukan pembagian kartu ke-4 (keempat) namun oleh pemain yang tidak melakukan penambahan atau tidak ikut saat dilakukan penambahan taruhan dianggap sudah mati atau kalah dan sudah tidak berhak lagi mendapatkan bagian kartu ke-4 (keempat) sedangkan untuk pemain yang telah mendapatkan pembagian kartu ke-4 (keempat) melanjutkan lagi permainan dengan melihat jumlah/ nilai kartu ke-4 (keempat) yang didapatkan lalu setelah itu kemudian dilakukan lagi pemasangan taruhan ditengah dimana pemasangan taruhan dimulai dari pemain yang membagikan kartu lalu diikuti oleh pemain yang berada disamping kanan dan pada saat dilakukan penambahan taruhan pada kartu ke-4 (keempat), maka untuk pemain yang tidak melakukan penambahan taruhan atau tidak ikut saat dilakukan penambahan taruhan, dianggap telah kalah namun apabila terdapat lebih dari satu orang pemain yang melakukan penambahan taruhan atau ikut saat dilakukan penambahan taruhan maka oleh para pemain tersebut masing-masing menghitung nilai kartu yang dimilikinya dan pemain yang dianggap memang adalah pemain yang memiliki nilai kartu tertinggi, selanjutnya apabila sudah ada pemain yang keluar sebagai pemenang saat itu, maka oleh pemain yang menang berhak untuk mengambil seluruh taruhan yang telah dipasang ditengah dan kemudian permainan dilanjutkan lagi dengan cara yang sama dan nanti pada akhir permainan barulah setiap pemain menukarkan gula-gula yang dimilikinya dengan uang yang sebelumnya telah dikumpulkan dimana untuk setiap gula-gula bernilai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja sebagai maksud untuk mencapai tujuan, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, sehingga Para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka terhadap dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Para Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa Pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa pada dasarnya hanya mengajukan permohonan agar diringankan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa yaitu:

- bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*speciale preventie*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana ;
- bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri agar dikemudian hari Terdakwa dapat kembali lagi beraktifitas dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;
- bahwa dengan memperhatikan dampak kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang berupa kerugian materiil dan fisik atas diri korban hal mana mengakibatkan meninggalnya korban Joko Irawan Alias mas Iwan, serta juga dengan mengingat Terdakwa melakukan tindak pidana dikarenakan kurangnya kemampuan untuk mengendalikan emosinya semata, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana penjara yang berakibat pada pemisahan Terdakwa dari keluarganya telah layak diterapkan karena memenuhi tujuan kemanfaatan di dalam penegakan hukum dengan tidak mengesampingkan hak yang dimiliki oleh Keluarga Korban Joko Irawan dan Keluarga Terdakwa;

- Bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan terdakwa yang terbukti adalah Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwa kedua, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Para Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Para terdakwa berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah dilakukan penahanan, maka lamanya Para terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 550.000 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
adalah barang bukti hasil dari perbuatan Para Terdakwa yang bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;
- 2 (dua) Kotak kartu Domino masing-masing sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
- 80 (Delapan puluh) Buah Gula-gula merek Kopiko;
adalah alat yang digunakan oleh Para terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana dan Para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan Para terdakwa telah terbukti dan Para Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUH. ANNUR Als. ANNUR Bin JAHIBO, Terdakwa II ASWAN AHMAD Als. WANDI Bin. AHMAD, Terdakwa III RISMAN Alias IMMANG Bin NASIR SURUNG dan Terdakwa IV PAWITTERI Alias Bapak MASNUR Bin ATTAS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta main judi yang diadakan di jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I MUH. ANNUR Als. ANNUR Bin JAHIBO, Terdakwa II ASWAN AHMAD Als. WANDI Bin. AHMAD, Terdakwa III RISMAN Alias IMMANG Bin NASIR SURUNG dan Terdakwa IV PAWITTERI Alias Bapak MASNUR Bin ATTAS** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Uang sebesar Rp. 550.000 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) Kotak kartu Domino masing-masing sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
 - 80 (Delapan puluh) Buah Gula-gula merek Kopiko;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 19 Maret 2020, oleh kami I MADE YULIADA,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMANSYAH, S.H.,M.H dan MUKHLISIN.S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, Tanggal 31 Maret 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut, serta dibantu oleh H. MUHAMMAD JAFAR. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri ALEKSANDER RANTE LA'BI S.H, Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum
Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

I MADE YULIADA S.H.,M.H

MUKHLISIN, S.H.

Panitera Pengganti,

H. MUHAMMAD JAFAR.S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)